SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 160 /KPTS/01/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah.
b. menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga; dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerja Sama Daerah dengan Daerah dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
f. menyiapkan naskah kesepakatan bersama, Perjanjian Kerja Sama, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, kontrak Kerja sama, dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga serta nota kesepakatan sinergi;
h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timpul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
i. memfasi1itasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rencana Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah dan; dan
j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 maret 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 160 /KPTS/01/2025
TANGGAL : 7 Maret 2025

TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten
II.	Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra
III.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
III.	Anggota Tetap	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah; 3. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 4. Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Setdakab; 5. Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab; 6. 2 (dua) Orang Staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
IV.	Anggota Tidak Tetap	:	1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kerjasama; 2. Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS